

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis pada penelitian skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. beragam hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual yang korbannya anak menunjukkan peningkatan yang drastis sehingga upaya represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif yang dimana korbannya adalah anak telah ditingkatkan melalui adanya ketentuan sanksi pidana pada UU TPKS. Karena dalam UU TPKS terdapat bab khusus yang mengatur apabila korbannya adalah anak pada. pasal 5, pasal 6, dan pasal 8 hingga pasal 13 diterapkan penambahan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dimana korbannya adalah anak pada pasal 15. Selain itu UU TPKS menerapkan pula pendekatan yang telah menyeluruh, efektif, dalam membimbing anak sebagai korban terutama pada pemulihan kedepannya.
2. Ketentuan hukum yang paling tepat dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah melalui penerapan UU TPKS. Regulasi ini tidak hanya memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku, tetapi juga menjamin hak-hak korban untuk mendapatkan pemulihan yang komprehensif. Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dimana korbannya adalah anak sesuai UU TPKS memberikan tambahan pidana yakni 1/3nya jika korbannya adalah anak. Selanjutnya pemulihan dalam UU TPKS juga memberikan ketentuan pemulihan yang lebih komprehensif tampak dalam *after care* terhadap anak. menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak dibandingkan regulasi sebelumnya.

V.2 Saran

Telah diundangnya beragam hukum positif yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang dimana korbannya adalah anak selain pada UU PA diatur pula dalam UU TPKS yang lebih bersifat komprehensif. Seogiannya UU TPKS inilah yang diterapkan oleh para aparat penegak hukum mengingat karakteristik tindak pidana kekerasan seksual memiliki beragam bentuk dan jenisnya dengan ketentuan pidana yang spesifik pula terhadap pelaku. Apabila korbannya adalah anak tentunya diterapkan pidana yang terberat sesuai dengan teori pemidanaan tidak terlepas juga penerapan hak-hak pemulihan secara fisik maupun non fisik, restitusi dan juga pendampingan sehingga korban yang dimana adalah anak dapat memiliki hak dan masa depan mereka kembali.